

## BAB II

### DISKURSUS KEPEMEMIMPINAN

#### A. Pengertian Kepemimpinan Secara Umum

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti: 1) orang yang memimpin, 2) petunjuk, buku petunjuk atau pedoman.<sup>1</sup> Kepemimpinan berasal dari kata *leadership* dari asal kata *to lead*. Kata kerja *to lead* mempunyai makna yang saling berhubungan erat, yaitu: bergerak lebih cepat, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat lebih dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran orang lain, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.<sup>2</sup>

Definisi kepemimpinan secara etimologi dapat diartikan sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Berasal dari kata “pimpin” (dalam bahasa Inggris *lead*) berarti membimbing atau tuntun. Dengan demikian di dalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin dan yang memimpin.
2. Setelah ditambah suku kata “pe” menjadi pemimpin (dalam bahasa Inggris *leader*) berarti orang yang mempengaruhi orang lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Apabila diberi akhiran “an” menjadi pimpinan., artinya orang yang mengepalai. Antara pimpinan dan pemimpin dapat dibedakan, yaitu

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet. I, h. 874

<sup>2</sup> Imam Suprayogo, *Reformasi Visi Pendidikan Islam*, (Malang: Aditya Media, 2003), h. 36

pimpinan (kepala) lebih bersifat sentralistik, sedangkan pemimpin lebih demokratis.

4. Setelah dilengkapi awalan “ke” menjadi kepemimpinan (dalam bahasa inggris *leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal nstruktur dan pusat proses kelompok.

Secara terminology, terdapat definisi tentang kepemimpinan.

Beberapa ahli menjelaskan pengertian tentang kepemimpinan, antara lain:

1. Menurut Imam Suprayogo makna kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau grup untuk mencapai tujuan tertentudalam situasi yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>
2. Menurut Hadi Poerwono, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengkordinasikan dan menjalin hubungan antar sesama manusia, sehingga mendorong orang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan hasil yang maksinal.<sup>5</sup>
3. Fiedler menyatakan kepemimpinan adalah suatu tindakan dalam mengarahkan dan memimpin pekerjaan anggota kelompok, yang meliputi tindakan membentuk hubungan kerja, memuji dan mengkritik anggota kelompok tersebut, serta menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan persaan anggota-anggota yang dipimpinnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Imam Suprayogo, *Reformasi Visi Pendidikan Islam*, h.161

<sup>5</sup> Lihat Imam al-Mawardi, *Studi Kepemimpinan Islam*, h. 1

<sup>6</sup> *Ibid*

4. Freeman dan Gilbert mendefinisikan pemimpin sebagai proses dalam mengarahkan dan memengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktifitas yang harus dilakukan.<sup>7</sup>

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu dimensi tertentu. Kepemimpinan, apapun nama atau bentuk dan cirinya ditinjau dari sudut pandang manapun, selalu harus berhadapan dengan kebajikan dan kemaslahatan serta mengantar pada kemajuan. Kepemimpinan harus dapat menentukan arah, menciptakan peluang, dan melahirkan hal-hal baru melalui inovasi pemimpin yang semuanya menuntut kemampuan inisiatif, kreatifitas dan dinamika berpikir. Pemimpin bersifat proaktif dan visioner, prediktif, menciptakan peluang dan membentuk perubahan, dan lebih peduli mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right thing*). Pemimpin melibatkan aktifitas baru yang relevan untuk kebutuhan dan kesempatan yang akan datang, serta mengajarkan sesuatu berdasarkan nilai-nilai etika dan tanggungjawab sosial.<sup>8</sup>

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang supaya bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah suatu proses atau tindakan untuk mempengaruhi aktifitas suatu kelompok organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Serta kepemimpinan adalah suatu seni proses

---

<sup>7</sup> Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana 2009), h., 225

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran Jilid 2 (Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan)*, (Tangerang: Lentera Hati 2011), h., 679-680

mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok.

Fenomena kepemimpinan dapat dijelaskan melalui konsep-konsep dasar berikut: kepemimpinan adalah suatu daya yang mengalir dengan cara yang tidak diketahui antara pemimpin dan para pengikutnya, mendorong para pengikut supaya mengarahkan tenaga secara teratur menuju sasaran yang dirumuskan dan disepakati bersama. Kepemimpinan mewarnai dan diwarnai oleh media, lingkungan, pengaruh dan iklim dimana kepemimpinan berfungsi.

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dari hasil interaksi otomatis diantara individu atau interaksi *inter-personal*. Kepemimpinan merupakan salah satu cabang ilmu administrasi<sup>9</sup> khususnya Ilmu Administrasi Negara. Ilmu administrasi adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial dan merupakan salahsatu dari perkembangan filsafat. Sedang inti dari administrasi adalah manajemen<sup>10</sup>.kaitannya dalam administrasi dan manajemen, pemimpinlah yang menggerakkan semua sumber-sumber manusia, sumber daya alam, sarana, dan waktu secara efektif-efesien serta terpadu dalam proses manajemen dalam suatu kelompok atau organisasi. Keberhasilan suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan yang ingin diraih bergantung pada kepemimpinan seorang pemimpin. Jadi

---

<sup>9</sup> Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih berdasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

<sup>10</sup> Manajemen adalah aktifitas dari organisai yang terdiri dari penentuan tujuan-tujuan (sasaran) suatu organisasi dan penentuan sarana-sarana untuk mencapai sasaran yang efektif.

kepemimpinan menduduki fungsi pokok dan sentral dalam organisasi, manajemen, maupun administrasi.

Berbicara soal kepemimpinan menurut M. Quraish Shihab berarti berbicara tentang manusia dan segala potensinya. Karena pemimpin diharapkan tampil sebaik mungkin dan karena itu pula semua potensi serta daya yang dimilikinya perlu dikembangkan. Mereduksi potensi dan daya manusia sama saja melahirkan anak cacat, yang pasti tidak akan hidup berkualitas apalagi berhasil memimpin.<sup>11</sup> Dengan begitu seorang pemimpin harus mempunyai kesehatan jasmani yang prima, rohani yang sehat serta memiliki kemampuan mengendalikan emosi yang baik.

Setidaknya ada lima unsur yang harus ada dalam kepemimpinan, unsur-unsur dalam kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya seseorang yang berfungsi memimpin yang juga disebut sebagai (*leader*)
2. Mempunyai individu atau kelompok yang dipimpin
3. Adanya kegiatan mengorganisir atau menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi, memotivasi dan mengarahkan perasaan, pikiran dan tingkah laku
4. Ada tujuan yang hendak dicapai, baik yang bersifat sistematis maupun yang tidak
5. Berlangsungnya proses didalam kelompok atau organisasi, baik besar maupun kecil dengan individu yang dipimpin.

---

<sup>11</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran Jilid 2 (Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan)*.... Hal., 679-680

## **B. Islam Berbicara Kepemimpinan**

### **1. Kepemimpinan menurut Islam**

Kepemimpinan dalam al-Quran secara umum tidak jauh berbeda dengan metode kepemimpinan pada umumnya. Artinya bahwa dalam kepemimpinan Islam ada prinsip-prinsip dan persamaan dengan prinsip kepemimpinan pada umumnya. Secara historis, pada masa klasik penafsiran tentang kepemimpinan dalam al-Quran relatif tidak ada masalah besar khususnya pada masa sahabat dan Dinasti Umayyah. Setelah Barat masuk dalam dunia Islam baru muncul polemik tentang kepemimpinan dalam Islam hal ini mengakibatkan tumbuhnya kontroversi.

Kontroversi ini menimbulkan berbagai aliran pemikiran diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama* aliran tradisionalis yang mengatakan bahwa dasar dan sistem pemerintahan sudah diatur lengkap dalam al-Quran; *kedua*, aliran sekuler yang menyatakan islam hanyalah agama spiritual yang tidak ada relasi dengan politik dan sistem pemerintahan; *ketiga*, aliran reformis yang menyatakan bahwa Islam (al-Quran) hanya memberikan ajaran yang terbatas pada nilai-nilai moral dalam praktik politik dan penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut, secara historis umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah *khilafah* (kepemimpinan). Hal ini bukan hanya disebabkan karena kepemimpinan merupakan suatu kehormatan besar, tetapi juga memegang peranan penting dalam dakwah Islam. Kenyataan ini juga

terbukti, kepemimpinan tidak hanya aktual dalam tataran praktisnya, tetapi juga senantiasa aktual dalam wacana intelektual Islam sepanjang sejarah. Namun demikian, al-Quran dan Hadis sebagai sumber otoritatif ajaran Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok bagi umat Islam, kecuali hanya memberikan prinsip-prinsip Universal mengenai dasar-dasar kepemimpinan.

Sebagaimana yang disebutkan diatas, bahwa Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan yang cocok bagi umat Islam. Hal ini dapat dipahami, karena sistem bukanlah jaminan yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Sistem sendiri bersifat relatif yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan sebuah negara didirikan ialah mewujudkan kemakmuran. Oleh karena itu, yang dapat menjamin tujuan Negara, dengan kata lain terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan atau kemakmuran adalah berlakunya prinsip-prinsip universal. Sebagaimana yang diajarkan Islam prinsip-prinsip universal, yaitu keadilan dalam penegakan hukum, prinsip amanah dalam menjalankan tugas, tanggungjawab, dan profesionalisme.

Kepemimpinan dalam Islam biasanya asosiasi pertama mengarah pada “kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam” yang terkenal dengan sebutan *khalifah*, *imamah*, *imaratul mukminin* dan sebagainya. Artinya kepemimpinan

Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qardawi menyatakan dunia adalah lading akhirat; agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia: kekuasaan dan agama adalah anak kembar; agama adalah dasar dan kepala Negara adalah penjaganya; sesuatu yang tidak memiliki dasar akan binasa dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sirna.<sup>12</sup>

Berdasarkan ilustrasi al-Ghozali tersebut dapat dipahami bahwa negara bagi Islam merupakan wadah, tempat Islam sebagai agama dapat diterapkan dengan baik dan benar apabila ditopang oleh kekuatan politik. Karenanya al-Ghozali tidak menyatakan wajib mendirikan Negara Islam, karena syariat Islam dapat diterapkan secara sempurna apabila ditopang oleh kekuatan politik. Hal itu menunjukkan pentingnya dukungan politik bagi agama Islam.

Pada konteks sekarang, permasalahan tentang hubungan Islam dan Negara menjadi perbincangan panas. Selama ini terkesan dua paradoks, yaitu Islam dan Negara adalah satu kesatuan yang utuh, karena Islam sebagai agama bersifat integratif. Sementara pendapat lain mengatakan Islam dan Negara tidak ada kaitannya baik secara politik dan hukum, karena Islam pada dasarnya sama dengan agama lain yang bersifat pribadi, sedangkan Negara adalah persoalan publik. Hal ini

---

<sup>12</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqih al-Daulah dalam perspektif al-Quran dan al-Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hal., 29

memunculkan problem aktual dan kontekstual yang berkaitan dengan pemahaman atas keutuhan makna doktrinal.<sup>13</sup>

## 2. Term Kepemimpinan dalam al-Quran

Pada masa klasik, penafsiran tentang kepemimpinan dalam al-Quran relatif tidak dipermasalahkan, khususnya pada masa sahabat dan Dinasti Umayyah. Setelah penetrasi Barat masuk ke dalam negara Islam tertentu, polemik tentang kepemimpinan Islam muncul dan menimbulkan kontroversi diantara umat Islam sendiri. Kontroversi ini menyebabkan lahirnya berbagai aliran pemikiran tentang kepemimpinan Islam. Yaitu: *pertama*, aliran tradisionalis yang menyatakan bahwa sistem dan dasar pemerintah sudah diatur lengkap dalam al-Quran; *kedua*, aliran sekuler yang menyatakan bahwa Islam hanyalah agama spiritual yang tidak mempunyai hubungan dengan pemerintahan khususnya politik; *ketiga*, aliran reformis yang menyatakan Islam hanyalah memberikan ajaran sebatas nilai-nilai moral dalam praktek politik dan penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, ada tidaknya petunjuk kepemimpinan dalam al-Quran suda tidak menjadi lapangan ijtihad lagi, kecuali ijtihad dalam memahami konsep kepemimpinan yang terdapat dalam al-Quran dan pemikiran mengenai sistem kepemimpinan.

---

<sup>13</sup> Syarifudin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, fakta dan Aksi Sosial, (Jakarta: Kencana, 2010), h.90

**a. *Khalifah***

Kata dasar dari kata *khalifah* adalah خ-ل-ف yang dalam ragam bentuknya di dalam al-Quran disebut sebanyak 127 kali. Namun, dalam pembahasan ini yang menjadi objek kajian adalah kata *khalifah*. Pembahasan tentang *khalifah* dalam al-Quran adalah tentang salah satu kedudukan manusia di bumi.

Kata khalifah sering sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan dan menempati tempat serta kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga berarti seseorang yang diberi kewenangan untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.

Istilah ini disatu pihak dipahami sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam di masa lalu, yang dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan kata Sultan. Pihak lain cukup dikenal sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang memiliki dua pengertian. *Pertama*, wakil Tuhan yang diwujudkan dalam jabatan sebagai kepala negara. *Kedua*, fungsi manusia sendiri di muka bumi, sebagai ciptaan yang paling sempurna.

Menurut M. Dawam Raharjo dalam al-Quran istilah *khalifah* memiliki tiga makna. Yakni, *pertama* Nabi Adam yang merupakan simbol manusia (manusia pertama) sehingga bisa disimpulkan bahwa manusia berfungsi sebagai *khalifah* dalam kehidupan. *Kedua*, fungsi

*khalifah* diemban secara kolektif oleh suatu generasi karena *khalifah* sendiri berarti pula generasi pengganti atau generasi penerus. *Ketiga, khalifah* adalah kepala negara atau kepala pemerintahan.<sup>14</sup>

Dalam kajian semantik, kata *khalifah* dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Quran. Kata *khalifah* dalam bentuk tunggal (*mufrad*) terdapat dua kata yang diulang dalam al-Quran. Yakni, Surat al-Baqarah ayat 30 dan Surat Shaad ayat 26.

Istilah *khilafah* adalah sebutan untuk masa pemerintahan *khalifah*. *Khilafah* dalam sejarahnya adalah sebutan bagi suatu pemerintahan tertentu, seperti *khilafah* Abu Bakar, *Khilafah* Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, *khilafah* bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam.

Adapun menurut Ibnu Khaldun, *khilafah* dalam karyanya *al-muqaddimah* mempunyai makna kepemimpinan. Istilah ini berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan. *Khilafah* ini masih bersifat pribadi, sedangkan pemerintahan adalah kepemimpinan yang telah melembaga ke dalam suatu sistem kedaulatan.<sup>15</sup>

Menurut Imam Baidlowi, *khilafah* adalah lembaga yang mengganti fungsi pembuat hukum, melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum Islam dan mengurus masalah-masalah agama

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.357

<sup>15</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Daar al-Fikr), h. 190

dan dunia. Imam al-Mawardi menambahkan fungsi *khilafah* adalah mengganti peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Posisi *khilafah* ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip egaliter dan keadilan. Kepemimpinan dalam suatu kedaulatan harus tetap diletakkan dalam rangka menjaga eksistensi manusia sebagai makhluk bumi yang bersifat sementara.

Secara historis intitusi *khilafah* muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah Beliau wafat.<sup>16</sup> Kemudian berturut-turut *Khalifah* Islam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, *khalifah* empat dipilih oleh umat Islam. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat kedudukan *khalifah* dijabat oleh Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Karena kondisi politik bergejolak setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Hasan bin Abi Thalib menyerahkan jabatan *khalifah* kepada Muawiyah yang membangun sistem ke-*khalifah*-an yang absolut dibawah Dinasti Umayyah.

*Khilafah* dalam perspektif sunni didasarkan pada dua rukun, yaitu konsesus elit politik (ijma') dan pemberian legitimasi (baiat). Karenanya, setiap pemilihan pemimpin Islam, cara yang digunakan adalah dengan memilih pemimpin yang ditetapkan oleh elit politik,

---

<sup>16</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1997) cet.3, h. 45

setelah itu baru dilegitimasi oleh rakyat. Cara demikian menurut Harun Nasution, menunjukkan bahwa *khilafah* bukan bentuk kerajaan, tetapi lebih cenderung pada bentuk republik, yaitu kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun.<sup>17</sup>

Dalam masalah *khilafah*, terdapat tiga teori tentang pembentukan *khilafah*. *Pertama*, teori ini menyatakan bahwa pembentukan *khilafah* ini wajib hukumnya berdasarkan syariat atau berdasarkan wahyu. Para ahli fiqih Sunni, antara lain Teolog Imam Abu Hasan al-Asy'ari, berpendapat bahwa *khilafah* karena wahyu dan ijma' para sahabat. Pendapat ini diafirmasi oleh Hizbut Tahrir bahwa *khalifah* adalah orang yang mewakili umat Islam dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syaria'h. hal itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syaria'h.<sup>18</sup> Pendapat *Kedua* dikemukakan oleh al-Mawardi yang menyatakan bahwa mendirikan sebuah *khilafah* hukumnya fardhu kifayah berdasarkan konsensus atau ijma'. Pendapat terakhir dari kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pembentukan *khilafah* ini wajib berdasarkan pertimbangan akal.

#### ***b. Imamah***

---

<sup>17</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1985) h.95

<sup>18</sup> Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah, Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), cet. I, h.31

Kata *Imamah* dalam al-Quran diulang tujuh kali dengan arti yang beragam.<sup>19</sup> *Imamah* menurut etimologi adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *amma*. Anda katakan *ammahum wa amma bihim* artinya mendahului mereka, yaitu *Imamah*. Sedangkan al-*Imam* adalah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain.<sup>20</sup>

*Imamah* berasal dari akar kata *amma-yaummu-ammun* yang berarti *al-qasdu* yaitu sengaja, *al-taqaddum* yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti Imam atau pemimpin (memimpin). *Imamah* disini berarti perihal memimpin. Sedangkan *Imam* adalah *isim fa'il* yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kam menuju jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamak dari *imam* adalah *a'immah*.

Menurut Louis Ma'luf, kata *amama* bermakna di depan, yang senantiasa diteladani. Orangnya (pemimpin) disebut Imam, sedangkan *Imamah* bermakna kepemimpinan umat.<sup>21</sup>

Sedangkan secara terminologi menurut Ibnu Khaldun<sup>22</sup> *Imamah* adalah tanggungjawab umum yang dikendaki oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat bagi umat yang merujuk padanya. Oleh karenanya kemaslahatan khirat dalam tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia harus berpedoman pada syariat.

---

<sup>19</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jaKom al-Muhfaras Li Alfadhi al-Quran*, (Dar al-Sya'a, 1981), h. 80

<sup>20</sup> Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017) terj. Umar Mujtahid, h. 37

<sup>21</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasa*, (Konsep Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam), (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26

<sup>22</sup>

Adapun penamaan sebagai Imam untuk menyerupakan dengan imam shalat adalah dalam hal bahwa keduanya diikuti dan dicontoh.<sup>23</sup>

Menurut Imam Haramain al-Juwaini mendefinisikan *Imamah* adalah kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan –kalangan-khusus maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia.<sup>24</sup>

Al-Mawardi mendefinisikan *Imamah* sebagai pengganti fungsi kenabian (*li khilafat al-nubuwwah*) dalam menjaga agama (*birasat al-diin*) dan mengatur dunia (*siyasat al-dunya*).<sup>25</sup> Sebuah institusi *imamah* membutuhkan persyaratan syariat bukan persyaratan akal sehingga pengangkatan imam harus melalui konsesus (*ijma'*) Umat Islam merupakan kewajiban agama.<sup>26</sup>

Deretan definisi *imamah* sebagaimana disebut diatas, sulit untuk membedakannya dengan term khilafah. Hal ini diamini oleh Qomarudin Khan, bahwasanya menggunakan terma khilafah dan *imamah* yang senantiasa dicampuradukkan sehingga membuat

---

<sup>23</sup> Muhammad Dhiyauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayy al-Kattam (Jakarta: Gema Insani Press), h.86

<sup>24</sup> Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam.....*, h.39

<sup>25</sup> Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan al-Mawardi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.171

<sup>26</sup> Ada beberapa alasan yang cukup signifikan bagi al-Mawardi, bahwa *Imamah* mendapat legalitas melalui *ijma'*. Pertama, al-Mawardi adalah pengikut Madzhab Syafi'i yang menerima al-Quran, Hadis, *Ijma'* (*consensus*), dan *qiyas* (*analogys*) sebagai prinsip-prinsip bagi *Istinbath* hukum (*deduction of the law*). Hal inilah yang membentuk pemikiran al-Mawardi yang selalu memecahkan persoalan berdasarkan perspektif yuridis. Kedua, al-Mawardi sebagai hakim agung pada masa Khalifa Abbasiyah yang mendukung gerakan tradisional Sunni, sehingga beliau cenderung menganggap *imamah* sebagai kewajiban syariat yang legal melalui *ijma'* bukan kewajiban akal, untuk menolak intervensi pemikiran Mu'tazilah. Ketiga, beliau mendukung prinsip agama berdasarkan wahyu dan akal sehingga tidak memisahkan hukum dari akal, melainkan menyepakati bahwa akal merupakan "...a condition of validity of the law. Keempat, al-Mawardi bersikap dualis, menurut beliau *imamah* diwaibkan berdasarkan akal dan wahyu.

kebingungan sendiri. Beliau sendiri mengusulkan agar hanya diartikan sebagai negara atau pemerintahan, lain tidak.<sup>27</sup>

Pada dasarnya teori tentang *imamah* lebih banyak berkembang di lingkungan syi'ah daripada lingkungan sunni. Dalam lingkungan Syi'ah, *imamah* menekankan dua rukun, yaitu kekuasaan *imam* (wilayah) dan kesucian *imam* (*'ismah*). Kalangan Syi'ah menganggap *imamah* adalah kepemimpinan agama dan politik bagi komunitas Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana jabatan Imam ini dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, dan mereka adalah *maksum*. Istilah ini muncul pertama kali dalam pemikiran politik Islam tentang kenegaraan yaitu setelah Nabi SAW, wafat pada tahun 632 M.

Konsep *Imam* ini berkembang menjadi pemimpin dalam shalat,<sup>28</sup> dan setelah diperluas berarti bermakna religio-politik (*religious-political leadership*) seluruh komunitas muslim. Menurut Imam Ali Syariati<sup>29</sup>, tidak mungkin ada *ummah* tanpa *imamah*. *Imamah* tampak dalam sikap sempurna pada saat seorang dipilih

---

<sup>27</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah....*, h.26

<sup>28</sup> Berasal dari akar kata yang berarti di depan, arti Imam berkembang menjadi pemimpin dalam shalat.

<sup>29</sup> Ali Syari'ati (lahir di Kahak, Razavi Khorasan 23 November 1933 M dan meninggal di Southampton Inggris 1977 M pada umur 43 tahun) adalah seorang sosiolog revolusioner Republik Islam Iran yang terkenal dan dihormati karena karya-karyanya dalam bidang sosiologi agama., juga salah satu cendekiawan Muslim termasyhur abad ke-20 serta seorang ideolog revolusi Iran. Menurut Airlangga beliau adalah seorang intelektual Islam yang bercorak kiri-progresif dan revolusioner, beliau tidak hanya fokus pada bagaimana agama seharusnya berpihak dalam masyarakat, tapi juga kritis terhadap kekuasaan yang opresif. Ali Syariati juga pembuat teks-teks revolusi Iran yang mengartikulasikan kepentingan kaum tertindas dan isu-isu ketidakadilan sosial ketika Shah Reza berkuasa. (<https://tirto.id/ali-syariati-di-pusaran-revolusi-islam-iran-ctje>), diakses tanggal 6 agustus 2019, pukul 19.55 WIB

karena mampu menguasai masa dan menjaga mereka dalam stabilitas dan ketenangan, melindungi mereka dari ancaman, penyakit dan bahaya, sesuai dengan asas dan peradaban ideologis, sosial dan keyakinan untuk menggiring masa dan pemikiran mereka menuju ideal. Lebih lanjut Ali Syariati menyatakan *imamah* adalah merupakan doktrin keagamaan yang mesti diterima dan diimani oleh seluruh umat. *Imamah* bukan saja pengelola dan pemelihara masyarakat dalam bentuk yang mandeg, tanggungjawab *imamah* yang paling utama dalam arti politik (*siyasa*).<sup>30</sup> Ali Syariati menganggap khilafah cenderung ke arah politik dan jabatan, sedangkan *imamah* cenderung mengarah ke sifat dan agama.<sup>31</sup>

**c. *Ulil Amri***

*Ulul Amri* (selanjutnya *ulil amri*) berasal dari dua suku kata *ulul* dan *al-amr*. Kata *ulu* diartikan dengan yang mempunyai, yang memiliki. Misalnya dalam contoh *uli al-bab* bisa diartikan sebagai yang mempunyai pikiran. Selanjutnya kata *amir* yang diturunkan dari kata *amira* yang berarti menjadi *amir* (raja). Secara etimologi, *ulil amri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua unsur kata, yakni *ولى* yang merupakan jamak dari kata *ولى* yang berarti menguasai, memiliki dan juga bisa berarti mengurus atau mewakili

---

<sup>30</sup> Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, terj. Muhammad Faishol, (Yogyakarta:YAI 1990), h.52

<sup>31</sup> Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1989), h.53

dan memiliki otoritas.<sup>32</sup> Kata الامر yang dalam bentuk jamaknya الامور dengan arti pekerjaan, urusan dan atau diartikan dengan perkara.<sup>33</sup> Dengan demikian, secara etimologi *ulil amri* bermakna yang mempunyai urusan atau orang yang memiliki otoritas atas sesuatu urusan atau pekerjaan.

Sedangkan secara istilah, para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai *ulil amri*. Untuk memformulasikan suatu pengertian atau definisi sangat dipengaruhi oleh sisi pandang *setting* sosial yang dihadapi oleh para ahli yang memberi definisi terhadap *ulil amri* tersebut. al-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa para ahli takwil berbeda pandangan mengenai arti *ulil amri*. Satu kelompok menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah *umara*. Kelompok lain berpendapat bahwa *uluil amri* adalah *ahl al-ilmi wa al-fiqh* (mereka yang memiliki ilmu dan mengetahui akan fiqh). Sebagian kelompok lain mengatakan yang dimaksud *ulil amri* adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW.<sup>34</sup>

*Ulul Amri* secara harfiah diartikan dengan lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, *ulil amri* sama dengan *imamah* dan *khilafah*. Berbeda dengan kedua konsep diatas *ulil amri* lebih bernuansa sosial dan hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam.

---

<sup>32</sup> Ahmad Sunarto, *Kamus al-Fikr Arab-Indonesia-Inggris & Indonesia-Arab-Inggris*, Cet IV (Rembang: Halim Jaya 2012), h.756

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>34</sup> Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *tafsir al-Thabari*, jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 147-

Demikian, karena makna aslinya yang tidak bernuansa teologis itu, *ulil amri* dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. Termasuk pemimpin politik pemerintahan, pemimpin organisasi, pemimpin komunitas. Proses pemilihannya lebih banyak melibatkan unsur sosial-kemasyarakatan, daripada doktrin. Dengan kata lain, legalisasi seorang yang memangku jabatan *ulil amri* ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap seseorang.

Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya mncatat ada empat pendapat tentang makna *ulil amri*, yaitu *al-khulafa al-rasyidun*, pemimpin perang (*sariyyah*), ulama yang memberikan fatwa dalam hukum syara' dan mengajarkan manusia tentang agama (Islam), imam-imam yang makshum.<sup>35</sup>

Pengertian *ulil amri* diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *ulil amri* adalah setiap pribadi (individu) yang memegang kendali urusan kehidupan, besar ataupun kecil, seperti pemimpin negara, keluarga atau bisa pemimpin atas dirinya sendiri.

Kata *Ulil Amri* menurut Muhammad Abduh mempunyai makna sekelompok *ahlu al-halli wa al-'aqd* dari kalangan orang-orang Islam dari berbagai keahlian dan profesi. Mereka adalah *Umara'* (pemerintah), para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa serta pemimpin yang dijadikan rujukan

---

<sup>35</sup> Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir, Jilid X*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 144

umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.<sup>36</sup> Lebih lanjut Muhammad Abduh menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka adalah orang-orang Islam dan tidak melanggar perintah Allah dan Rasul yang *mutawatir*.

Lembaga *Ulil Amri* yang dalam konteks politik dikenal dengan sebutan *ahlu halli wal 'aqdi* muncul pertama kali pada masa Umar bin Khattab yang membantu *Amirul Mukminin*. *Ahlu halli wal 'aqdi* inilah yang selalu bermusyawarah untuk mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.

Kata *amir* bermakna sebagai konotatif kepemimpinan politis tidak digunakan dalam al-Quran, dalam al-Quran sendiri menyebut sebagai *Ulil Amri* sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisa' ayat 59.

Ibnu Taimiyah mengatakan, *ulil amri* dalam ayat tersebut memberikan isyarat sebagai ulama dan *umara* (pemerintah). Mereka terdiri atas orang-orang yang terpilih dan memenuhi syarat-syarat komplementer.<sup>37</sup>

#### **d. Persamaan dan Perbedaan Term Kepemimpinan**

Ada Ulama yang menyelaraskan atau menyamakan makna dari *imamah* dan *khilafah* menurut pandangan Ibnu Khaldun, *khilafah* dan *imamah* memiliki makna yang sama yaitu melanjutkan

---

<sup>37</sup> Imas Rosyanti, *Esensi al-Quran*, (Bandung:Pustaka Setia, 2002), h. 267

syariat untuk menjaga agama, kebijakan dan politik dunia. Lebih lanjut keduanya menunjukkan kepada pengertian suatu kepemimpinan dalam Islam. Pada awalnya *imamah* merupakan suatu istilah yang netral untuk menyebut sebuah negara. Akan tetapi, terkadang seseorang adalah imam tetapi tidak untuk khalifah.

Secara teknis, hampir tidak ada perbedaan antara *khilafah* dan *imamah* sebagai lembaga kepemimpinan. Namun dalam ranah praksisnya, kata *imamah* tidak disandarkan pada proses suksesi sebagaimana yang terjadi dalam proses *khilafah* yang lebih bernuansa sosial. *Imamah* cenderung lebih dipahami bersifat doktrinal. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai persyaratan tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki posisi Imam.

Sedangkan khalifah dalam konsep *khilafah* sebagaimana QS. al-Baqarah ayat 30 telah mengalami reduksi, pada kenyataannya manusia secara umum dalam ayat tersebut itulah yang dipercayai Allah untuk menjalankan amanah penjagaan bumi. Namun demikian, pendekatan pemahaman *khilafah* dalam politik kenegaraan tidak mengalami reduksi makna, melainkan lebih merupakan satu metodologi operasional terhadap tugas dalam mengemban amanah tersebut.

Dalam literatur klasik istilah *imamah* dan *khilafah* disandingkan secara bersamaan untuk menunjukkan pengertian yang

sama, yakni Negara dalam pemerintahan Islam. *Ulil Amri* bisa dikatakan sebagai Amirul Mukminin adalah pemimpin dari orang-orang beriman, bisa juga sebagai pemegang kekuasaan (pemimpin) yang mengatur dan menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan Islam. Ketiga istilah diatas disematkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni empat sahabat. *Pertama*, khalifah disematkan kepada sahabat Abu Bakar ash-Shidiq dan Utsman bin Affan. *Kedua*, Amirul Mukminin disematkan kepada sahabat Umar bin Khattab. *Ketiga*, imam disematkan kepada Ali bin Abi Thalib.

Kekuasaan *Ulil Amri* tidak dipegang oleh satu individu, melainkan menjadi perkumpulan *ahlu halli wa al-'aqd* yang terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Tidak semua profesi dan keahlian otomatis menjadi *ahlu halli wa al-'aqd*.

### **3. Etika Politik dalam Perspektif Piagam Madinah**

Berkaca pada realitas bangsa dewasa ini, penurunan kepercayaan rakyat terhadap negara sesungguhnya bukan hanya kepada pemerintah yang berkuasa, akan tetapi juga kepada elit politik dalam negeri yang dalam perebutan kekuasaan menggunakan segala cara. Bahkan dalam lingkup yang lebih kecil karena perbedaan dalam mengusung calon pemimpin membuat hubungan antara masyarakat menjadi retak.

Peran pemimpin sesungguhnya sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat. Rusak rakyat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Islam telah mengatur etika dan moral kepemimpinan, baik dalam al-Quran, hadis Nabi dan ijma' para ulama. Ajaran etika dan moral dalam literatur sejarah pada masa Rasulullah dan *khulafa al-Rasyidun* yang berakhir pada tahun 656 M. Pada saat itu, pemerintahan Islam berupaya menegakkan kepemimpinan yang bermoral dan sangat peduli pada perwujudan keadilan serta kesejahteraan umat.

Gambaran ideal kehidupan politik Islam dapat dilihat dari sistem politik yang diterapkan oleh Nabi ketika di Madinah<sup>38</sup>, dengan menyatukan berbagai komunitas-komunitas dalam nanungan Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*). Piagam Madinah adalah undang-undang yang mengatur antar komunitas masyarakat majemuk Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.<sup>39</sup>

Nabi Muhammad membuat konstitusi tertulis (Piagam Madinah) untuk berbagai suku termasuk kaum Yahudi Madinah, yang digunakan untuk perlindungan (proteksi) kepada nonMuslim, serta mengirim dan menerima duta-duta. Nabi Muhammad di Negara Madinah menjabat

---

<sup>38</sup> Negara Madinah, yang didirikan Nabi Muhammad SAW. pada tahun pertama hijrah dianggap sebagai model Negara Islam, karena didirikan dan diperintah langsung oleh Nabi dan hukum-hukum dijalankan oleh beliau. Oleh karena itu, yang disebut Negara Islam adalah suatu negara yang berdasarkan ketentuan-ketentuan al-Quran dan praktik Sunnah. Negara yang dirintis dan dikembangkan Nabi bukan merupakan negara teokrasi, karena beliau sendiri tidak menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, tetapi sebagai hamba dan pesuruh Tuhan.

<sup>39</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 16

sebagai pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan (politik), menandakan Islam dan politik tidak dapat dipisahkan.<sup>40</sup>

Nabi menyuruh umatnya untuk memusyawarahkan untuk urusan dunia dalam arti pembentukan parlemen (badan legislatif), namun beliau telah memperlihatkan contoh yang dapat dilihat dalam perilaku sahabatnya yang menjadi pemimpin pemerintahan yang jujur (*khulafa al-Rasyidun*). Dalam membentuk Negara Madinah dimana masyarakat Madinah yang heterogen, heterogenitas membuat cara berpikir tiap golongan (komunitas) bebrbeda. Untuk mnyikapi hal tersebut, Nabi melakukan penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan antargolongan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi dan agama.<sup>41</sup>

Estimasi ini didasarkan pada langkah beliau setelah beliau tiba di Madinah.oleh karena itu, ada tiga langkah yang dilakukan beliau dalam upaya peletakan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat sebagai proses pembentukan Negara Madinah. Yaitu; membangun masjid, ukhuwah islamiyyah (persaudaraan sesama muslim), dan hubungan persaudaraan dengan komunitas diluar komunitas Islam.

Pembangunan masjid yang digunakan sebagai lembaga keagamaan dan sosial, dari sisi sosial masjid digunakan sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan antar anggota dan umat Islam. Selanjutnya dengan mempersaudarakan diantara orang-orang Muhajirin dan Anshor, sebab umat Islam hidup ditengah situasi yang menuntut

---

<sup>40</sup> Adeng Muchtar Ghozali, *perjalanan Politik Umat Islam; dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: CV Pustaka setia,2004), h.43

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 44

mereka bersosialisasi diantara pihak-pihak lain, dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda.<sup>42</sup>

Fungsi tersebut ditujukan untuk menetapkan prinsip dasar keadilan, kebebasan, dan kesamaan sebagai prinsip penting dari sebuah negara Islam. Untuk mencapai arah ini, aspek persaudaraan dikedepankan. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat dan persatuan antarsesama muslim untuk menghilangkan permusuhan diantara mereka. Langkah tersebut dimaksud untuk memperkuat konsolidasi diantara umat Islam. Persaudaraan diantara nonmuslim penduduk Madinah untuk memberikan kebebasan kepada manusia. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis yang menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum Muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban bagi semua golongandalam kehidupan sosial politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian.

Tujuan utama konstitusi Madinah adalah hubungan dan kerjasama sukarela.yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip umat berupa persatuan, persaudaraan, persamaan, kebebasan hubungan antara pemeluk agama, pertahanan, musyawarah, kepemimpinan dan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>43</sup>

Teori-teori politik tentang eksistensi masyarakat Madinah mempunyai signifikansi yang berkaitan dengan fakta historis kelompok-

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 45

<sup>43</sup> *Ibid.*, h.46

kelompok sosial Madinah yang ditertibkan oleh Nabi SAW. menjadi satu masyarakat yang teratur. Piagam Madinah<sup>44</sup> menjadi organ bagi nabi SAW. untuk membentuk persatuan dan kesatuan penduduk kota Madinah dalam bekerja sama untuk mengatur hubungan sosial. Pembentukan Piagam Madinah telah mengubah eksistensi orang-orang mukmin dan warga lainnya dari sekedar komunitas manusia menjadi masyarakat politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kedaulatan dan otoritas politik di Madinah.<sup>45</sup>

Berdasarkan gaya kepemimpinan Nabi SAW. di Madinah dapat disimpulkan bahwa disamping sebagai Rasul, beliau juga juga seorang negarawan, legislator penegak moral, pembaharu, ahli politik, dan seorang ekonom. Menurut CA Nallino seperti yang dikutip oleh Suyuti Pulunga, mengatakan bahwa Nabi SAW. selama hidupnya telah sukses membangun Islam sebagai agama dan sebagai negara harmonis dalam waktu yang bersamaan.<sup>46</sup> H.A.R. Gibb menyatakan bahwa pada waktu itu telah nyata, Islam tidak hanya menyangkut agama semata, tetapi juga mampu membentuk masyarakat yang merdeka, lengkap dengan perangkat undang-undang dan sistem pemerintahan yang spesifik.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Pada saat pertama kali konstitusi ini disusun, Nabi SAW. tidak memiliki kekuasaan politik, beliau semata-mata adalah pemimpin kaum Muhajirin yang bergantung pada dukungan penduduk asli Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak menggunakan kekerasan untuk membuat kelompok yang berbeda dari penduduk Madinah menerima suatu sistem hubungan mutualisme (timbal balik)

<sup>45</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*,... h. 67

<sup>46</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, h. 77

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 77

Naskah Piagam Madinah yang merupakan salah satu sumber etika politik Islam sangat layak untuk dikaji kembali dalam konteks pandangan tentang etika politik modern. Sebab dalam piagam tersebut terdapat gagasan-gagasan yang menjadi pandangan hidup dalam politik modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan ekonomi antar golongan, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Etika politik dapat diartikan sebagai nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam perilaku politik, undang-undang, hukum dan kebijakan pemerintah. Etika politik memberikan patokan dan norma penilaian mutu terhadap pemerintahan negara dengan tolok ukur martabat manusia. Kajian etika politik dalam Islam bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kritik ideologi, ataupun bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian integral dari syariat yang wajib diamalkan oleh semua muslim dalam dimensi kehidupan. Politik harus dijalankan dengan nilai etika sehingga mencapai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan sosial.

#### **4. Perlunya Kepemimpinan**

Dalam sejarah Islam, sistem pemerintahan yang ada pada masa awal perkembangan Islam (masa Nabi Muhammad) dapat menciptakan masyarakat yang beradab yang pada mulanya berpikir jahiliyah. Nabi SAW berperan sebagai *Unguestionable leader* bagi negara Islam pada

---

<sup>48</sup> Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 2009), h. xviii

masa itu. Beliau meletakkan dasar-dasar Agama Islam, seperti: memimpin shalat. Sebagai negarawan mengirim duta ke luar negeri untuk membangun hubungan kerjasama dengan negara lain, membentuk angkatan perang. Masa pemerintahannya Nabi, beliau membuat Piagam Madinah yang berisi tentang persaudaraan dengan ikatan iman yang bersifat ideologis dan landasan prinsip saling menghormati antar pemeluk agama lain. Piagam Madinah dianggap sebagai dokumen HAM pertama di dunia.

Pada Masa Khulafa al-Rasyidun pemerintahan Islam sudah mengalami perubahan yang menimbulkan berbagai konflik yang muncul pada masa Utsman bin Affan r.a. seperti nepotisme yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan r.a. Pemerintahan Islam mengalami gejolak lebih dahsyat pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib k.w. Pada masa itu muncul berbagai faksi politik yang membentuk *spectrum* pemikiran politik Islam, yaitu khawarij, syiah dan sunni. Setiap kelompok mempunyai pemikiran yang berseberangan dan memiliki ideologi masing-masing.

Indonesia sendiri menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem demokrasi dianggap paling efektif diaplikasikan di Indonesia, karena mengandung nilai-nilai ke-Islam-an seperti musyawarah<sup>49</sup> dalam pengambilan mufakat. Dalam

---

<sup>49</sup> Hak manusia yang paling Azasi menjadi hak yang tidak boleh diingkari. Diantaranya, ialah hak untuk mengemukakan pendapat dan pikiran yang berpotensi benar dan baik. dengan dasar ini setiap orang mempunyai hak untuk didengar, dan adanya hak setiap orang untuk didengar mengakibatkan kewajiban orang lain untuk mendengar. Hak dan kewajiban inilah yang

konsep (manhaj) Islam, pemimpin merupakan hal yang sangat fundamental dan final. Pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola (*minhaj*) dan gerakan (*harakah*) kecakapan dalam memimpin akan mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang ingin dicapai, yakni kemashlatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam masyarakat Islam, pemimpin berada di posisi yang menentukan terhadap perjalanan ummat. Masyarakat yang memiliki seorang pemimpin yang prima, produktif dan cakap maka perjalanan masyarakatnya akan mencapai keberhasilan. Begitu sebaliknya, apabila suatu masyarakat dipimpin oleh orang yang memiliki banyak kelemahan baik dalam hal manajerial, keilmuan dan kecakapan dalam memimpin, maka masyarakat akan mengalami kemunduran bahkan kehancuran.

Islam memandang bahwa kepemimpinan memiliki posisi yang strategis dalam terwujudnya masyarakat yang <sup>50</sup> بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ عَفُورٌ yaitu masyarakat Islam yang dalam sistem kehidupannya menerapkan prinsip-prinsip Islam. Keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak hanya dilihat dari kecakapan pemimpin, tetapi lebih dari itu termasuk orang-orang yang dipimpinnya.

---

membentuk inti ajaran tentang musyawarah (demokrasi). Lihat Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, cet.I (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 194-195

<sup>50</sup> Al-Quran Surat Saba' ayat 15